



P U T U S A N
NOMOR 1/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek Bentor, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat secara tertulis tertanggal 3 Januari 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan perkara Nomor : 1/Pdt.G/2017/PA.MORTB Tanggal 3 Januari 2017 dengan posita dan petitum sebagai berikut “

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Kecamatan XXXX pada tanggal 17 Juli 2002, sebagai mana terkutip dalam kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX pada tanggal 16 Desember 2011 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah di Desa XXXX selama 5 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- 2.1. ANAK I, perempuan, umur 13 tahun ;
- 2.2. ANAK II, umur 9 tahun;
- 2.3. ANAK III, laki-laki, umur 5 tahun ;

Ketiga anak tersebut saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, sebab sejak pertengahan tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami ketidak harmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sifat Tergugat yang tidak baik :

- 3.1. Tergugat suka berbicara kasar dan memaki-maki kepada Penggugat ;
- 3.2. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah, dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, ternyata ia bermain judi kartu dengan teman-temannya, apabila ditanya dari mana saja selama ini, ia hanya menjawab bahwa itu bukan urusan Penggugat ;
- 3.3. Tergugat selalu memukul Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 dimana Penggugat tidak diberi ijin untuk menjaga kakek Penggugat yang sedang sakit, malah Penggugat dimarah-marahi oleh Tergugat di rumah sakit XXXX ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.MORTB



5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 2 tahun lamanya ;
6. Bahwa dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bersatu lagi dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat ;

Dengan hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo CQ. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hokum ;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 17 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai secara resmi dan patut dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah ;

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 24 Januari 2017, Penggugat tetap tidak datang menghadap di persidangan, dan kepadanya telah diberitahukan bahwa apabila Penggugat tetap tidak hadir di persidangan maka gugatannya akan digugurkan ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk kembali apa yang termaktub dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan-yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan perkara Nomor 1/Pd.G/2017/PA.MORTB. patut dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal Rabiul Akhir 1438 H. oleh kami **Drs.H.MARSONO. M.H.** sebagai Ketua Majelis **SAPUAN, S. Hi. MH. dan AHMAD MUFID BISRI, S. Hi. M. Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mengadili perkara tersebut dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Tersebut dan dibantu oleh **IRNA YANTI TJAN, SH.** sebagai Penitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan tergugat ;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Sapuan, S. HI., MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Marsono, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Irna Yanti Tjan, SH.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya peroses Rp. 50.000,-

Pemanggilan Rp. 350.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)